



PEMERINTAH KOTA BATU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kodepos 65313
Telepon/ Fax : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 421.1/7/422.105/PAUD/2024

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Wiwin Sugiarti perihal pendaftaran perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal KB Al Izzah 02 pada tanggal 16 Oktober 2023;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/236/422.101/2024 tanggal 11 Januari 2024; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **PERTAMA** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
 - >Nama Lembaga : KB Al Izzah 02
 - Alamat lembaga : Jl. Panglima Sudirman Batu Panorama No A4 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu/ 085232454636
 - Nama Pimpinan : Wiwin Sugiarti
 - Nama Yayasan : LPMI Al Izzah
 - Alamat Yayasan : Jl. Indragiri Gang Pangkur Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu
- KEDUA** :
- Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasional. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. DYAH LIES TINA P
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001